



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 290 / HK / 2014

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEPULUH PROGRAM POKOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan penilaian dan hasil rapat Tim Penilai Lomba Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tingkat Kabupaten Karangasem tanggal 14 April 2014, telah ditetapkan Pemenang Lomba Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada para pemenang lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan penghargaan berupa uang yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 15 April 2014

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
4. Kepala SKPD Terkait Kabupaten Karangasem
5. Para Camat se-Kabupaten Karangasem.
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karangasem
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kab. Karangasem.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui.
11. Peninggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
KARANGASEM

BUPATI

NOMOR 290/ HK / 2014

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA
SEPULUH PROGRAM POKOK
PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
2014DAFTAR NAMA PEMENANG JUARA LOMBA SEPULUH PROGRAM POKOK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2014

No	Jenis Lomba	Nama Desa	Juara	Jumlah Nilai	Jumlah Hadiah Rp.
1	2	3	4	5	6
1.	Lomba 10 Program Pokok PKK	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Duda Timur Kec. Selat • Desa Seraya Barat Kec. Karangasem • Desa Sibetan Kec. Bebandem 	I II III	86 78,6 74,4	8.500.000,- 7.000.000,- 5.500.000,-

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG